



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:0284/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 25 Agustus 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/39/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kos, di Kota Bontang sampai sekarang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
 - b. Pemohon sudah tidak ada lagi kasih sayang terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih , Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengadakan mediasi di luar persidangan ;

Bahwa setelah diadakan mediasi dengan mediator **Wilda Rahmana, S.HI.**, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim masih berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak juga berhasil, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 283/39/VIII/2001 Tanggal 25 Agustus 2001, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pengerajin mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2001 di Bontang dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2010 yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon berselisih atau bertengkar;
- e. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa menurut saksi pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengerajin mebel, bertempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan hidup membina rumah tangga di Kota Bontang;
- c. Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon berselisih atau bertengkar;
- f. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- g. Bahwa menurut saksi pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon serta tidak keberatan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi Pemohon, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam persidangan ini:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh **Wilda Rahmana, S.HI**, hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah karena Pemohon dsan Termohon tidak memiliki keturunan dan Pemohon sudah tidak cinta lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 283/39/VIII/2001 Tanggal 25 Agustus 2001, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bermaterai cukup berstempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P dan terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim, maka majelis hakim menerima sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2001 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Bontang

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian, maka majelis menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Termohon tidak mengajukan saksi dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa terbukti sejak September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal, sering bertengkar karena tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak mencari siapa yang salah yang menjadi penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang. Oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Syarifah Isnaeni, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Abd. Jamil Salam, S.HI. serta Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota Majelis

Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Syarifah Isnaeni, S.Ag.

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 211.000,-